



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 22 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 7 Nopember 1955 dari Tan Kok Hien pemilik perusahaan truck "ADA" bertempat tinggal di Djalan Raya Lama 40 Djuana, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang - Tjirebon - Djakarta, dan Semarang - Surabaia, dengan sebuah truck umum dan sebuah kereta gandengan, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Pebruari 1955 No. L8/20/9;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/20/9 tertanggal 21 Pebruari 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 71 tanggal 6 September 1955;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 7 Nopember 1955 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan penolakan sebagian dari permohonan-nja tersebut diatas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- c. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Tan Kok Hien, Djalan Raya Lama 40 Djuana.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.